



SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR : 172.2 /KEP.8 - DPRD/2021

TENTANG :

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pembahas Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, telah selesai melaksanakan pembahasan dan kajian atas Rancangan Perda dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan pembahasan Panitia Khusus tersebut, Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rancangan Perda Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 18 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

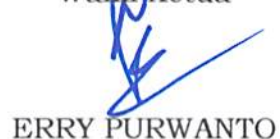
Ketua


ASEP SOPARI AL-AYUBI

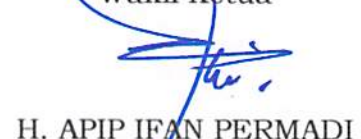
Wakil Ketua


H. AMI FAHMI

Wakil Ketua


ERRY PURWANTO

Wakil Ketua


H. APIP IFAN PERMADI